

**PENGARUH GLOBALISASI DAN MODERNISASI TERHADAP
EKSISTENSI HUKUM KEBUDAYAAN BALI**
*THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION AND MODERNIZATION ON
THE EXISTENCE OF BALINESE CULTURAL LAW*

I Made Indrayana, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi dan Kadek Ary

Purnama Dewi

Magister Hukum Universitas Ngurah Rai

Korespondensi Penulis : indrayana128@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Indrayana, I Made, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi dan Kadek Ary Purnama Dewi. *Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi terhadap Eksistensi Hukum Kebudayaan Bali*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

ABSTRAK

Globalisasi memengaruhi beberapa aspek kehidupan di semua negara, seperti aspek ekonomi, budaya dan politik. Namun, globalisasi juga memberikan tantangan tersebut pada aspek kehidupan di masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh globalisasi terhadap eksistensi hukum kebudayaan (hukum adat) Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan hukum adat di tengah arus globalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) globalisasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap eksistensi hukum kebudayaan (hukum adat) Bali. Eksistensi hukum adat Bali tidak menjadi hambatan dalam mengikuti kemajuan yang ada karena memiliki sifat-sifat yang dapat berlaku di era globalisasi ini, seperti religius, kebersamaan, konkret, tradisional, dinamis, terbuka, sederhana dan musyawarah. Hal ini membuat hukum adat menjadi benteng dari pengaruh globalisasi. 2) Hukum kebudayaan (hukum adat) Bali memiliki kedudukan sebagai hukum secara konstitusional dan diperkuat melalui landasan yuridis serta perlindungan. Hukum Kebudayaan (Hukum Adat) Bali dilaksanakan melalui perlindungan preventif dan represif.

Kata Kunci: Awig-Awig, Globalisasi, Hukum Kebudayaan

ABSTRACT

Globalization influences several aspects of life across nations, such as economic, cultural and political aspects. However, globalization also presents challenges to these aspects of life in each country. This study aims to determine the influence of globalization on the existence of Balinese cultural law (customary law). The research method used in this study was normative legal research. This study focused on the study of legal norms related to customary law amidst the current of globalization. The results of this study indicate that 1) globalization has both positive and negative impacts on the existence of Balinese cultural law

(customary law). The existence of Balinese customary law does not become an obstacle in following existing progress because it has characteristics that can be applied in this era of globalization, such as religious, togetherness, concrete, traditional, dynamic, open, simple and deliberative. This makes customary law a bulwark against the influence of globalization. 2) Balinese cultural law (customary law) has a constitutional legal status and is strengthened through a juridical basis and protection. Balinese Cultural Law (Customary Law) is implemented through preventive and repressive protection.

Keywords: Awig-Awig, Cultural Law, Globalization

A. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan situasi secara global di mana negara-negara di seluruh belahan dunia terlihat sangat dekat tanpa sekat akibat perubahan yang terjadi.¹² Globalisasi saat ini memengaruhi beberapa aspek kehidupan di semua negara, seperti aspek ekonomi, budaya dan politik.³ Dalam aspek ekonomi, perdagangan internasional meningkat karena setiap negara dapat berpartisipasi dalam berinvestasi di negara lain. Kemudian, dalam aspek budaya, pengenalan budaya dari negara lain meningkat.⁴ Budaya dari setiap negara dapat diakses oleh setiap orang di negara yang berbeda, sehingga ada eksplorasi budaya lain dari luar negara. Terlebih lagi dalam aspek politik, setiap negara dapat melakukan kerja sama antarnegara dan membahas isu-isu global yang menjadi perhatian keamanan bersama. Perkembangan pesat dari aspek-aspek di atas dalam globalisasi ini ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, di mana segala informasi terkait semua aspek dapat diakses dengan cepat dan mudah.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi memengaruhi semua aspek kehidupan di mana semua akses informasi dengan mudah didapatkan.

Akan tetapi, di sisi lain, globalisasi juga memberikan tantangan tersebut khususnya pada aspek kehidupan yang dapat ditemukan di masing-masing negara.

¹ Haryono, *Fungsi dan Pengaruh Hukum Internasional bagi Pembangunan Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol.2, No.2 (2012).

² Cokorda Istri Sukrawati, *Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Kesusastraan Bali*, ATAVISME, Vol.18, No.2 (2015).

³ Gita Aprinta E. B, *Globalisasi Budaya, Homogenisasi dan Pengaruhnya terhadap Identitas Budaya Lokal*, Jurnal Janaloka, Vol.1, No.2 (2023), p.71-80.

⁴ Artita Andika Putri, *Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya : Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Prosiding Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal (2024).

⁵ Nurhaidah dan M. Insya Musa, *Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Dasar, Vol.3, No.3 (2015), p.1-14.

Hal ini terlihat pada menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal yang ada dan cenderung menyukai budaya luar yang lebih populer. Hal ini membuat kesenian dan bahasa daerah menjadi semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berdampak pada hilangnya identitas lokal.⁶ Di lain sisi, modernisasi membawa perubahan yang cukup besar dalam pola hidup masyarakat dan interaksi yang dapat menjadi tantangan bagi pelestarian nilai-nilai lokal dan norma-norma yang ada.⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi juga membawa tantangan yang cukup besar bagi kebudayaan di setiap negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran hukum sangat penting dalam upaya melestarikan kebudayaan di Indonesia di tengah arus globalisasi. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara sekaligus menjaga eksistensi kebudayaan lokal yang ada.⁹ Selain itu, hukum dalam konteks globalisasi berkaitan dengan gagasan-gagasan, nilai-nilai dan standar hukum yang memengaruhi sistem hukum nasional.¹⁰ Hal ini mengindikasikan hukum akan tetap stabil digunakan karena beradaptasi terhadap perkembangan yang ada.

Salah satu bentuk hukum yang relevan dalam konteks ini adalah hukum kebudayaan Bali. Hukum kebudayaan Bali ini merefleksikan seluruh norma, nilai dan praktik budaya dalam kehidupan masyarakat Bali. Bali adalah destinasi pariwisata domestik dan nondomestik yang sudah banyak dikunjungi karena kebudayaan dan alamnya.¹¹ Dalam perkembangan globalisasi ini, kegiatan pariwisata di Bali juga dapat memengaruhi pola kehidupan masyarakat yang ada di Bali. Hukum kebudayaan ini menjadi pedoman bagi masyarakat Bali dalam menjaga keharmonisan hidup.

⁶ Ines Tasya Jadidah, dkk., *Analisis Pengaruh Arus Globalisasi terhadap Budaya Lokal (Indonesia)*, Academy of Social Science and Global Citizenship Journal, Vol.3, No.2 (2023), p.40-47.

⁷ Siti Nurpadilah, dkk., *Peran Kebudayaan Bali Aga dalam Mempertahankan Identitas Desa Trunyan di Era Globalisasi*, Arima: Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.2 (2025).

⁸ Muthiatus Sholikhah, dkk., *Tantangan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Dinamika Hukum Adat di Era Digital*, Jurnal Humaniora dan Sosial Sains, Vol.2, No.2 (2025).

⁹ S. Nita Amalia, Aji Mulyana dan Mia Amalia, *Peran Hukum dalam Menjaga dan Melestarikan Kebudayaan di Era Globalisasi: Tinjauan Sosiologi*, Pubmedia Social Sciences and Humanities, Vol.2, No.3 (2025).

¹⁰ Irene Septia Fada, Achmad Tanthowi dan Dwi Noviani, *Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia*, Student Research Journal, Vol.2, No.3 (2024), p.82-92.

¹¹ Eka Rizki Kurniawan, dkk., *Analisis Peranan Sektor Pariwisata di Provinsi Bali dengan Menggunakan Pendekatan (Pendekatan Input-Output)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.18 (2024).

Dalam praktiknya, hukum adat merupakan bentuk nyata dari hukum kebudayaan Bali. Hukum adat merupakan aturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku yang mengandung nilai-nilai sakral di masyarakat.¹²¹³ Hukum adat ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat untuk dipatuhi.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Bali digunakan sebagai aturan yang tumbuh ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi pedoman dan dapat mengatur kehidupan bermasyarakat

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang sangat pesat, hukum adat di Bali dihadapkan pada tantangan besar yang dipengaruhi oleh globalisasi seperti yang sudah ditemukan dalam penelitian terdahulu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum adat di Bali mampu bertahan, beradaptasi dan tetap relevan dalam menghadapi dampak globalisasi. Oleh karena itu, pengkajian terhadap eksistensi dan kedudukan hukum adat di Bali di era globalisasi sangat penting untuk dilakukan. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana keberlangsungan hukum kebudayaan (hukum adat) Bali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di tengah arus globalisasi?
2. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum kebudayaan (hukum adat) Bali dalam sistem hukum nasional Indonesia di tengah arus globalisasi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan hukum adat di tengah arus globalisasi. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari: 1) Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan; 2) Bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum yang diambil dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Pada penelitian ini,

¹² Kadek Agus Surya Pradnyana Yoga, I Putu Windu Mertha Sujana dan I Wayan Landrawan, *Awig-Awig sebagai Hukum Adat di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali*, Jurnal Dinamika Sosiasial Budaya, Vol.25, No.1 (2023).

¹³ Achmad Asfi Burhanudin, *Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.2, No.4 (2021), p.97-113.

¹⁴ Ahmad Fauzi, dkk., *Peran Awig-Awig dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan di Desa Pakraman*, Jurnal Lentera Ilmu (JLI), Vol.1, No.2 (2024), p.99-104.

teknik studi kepustakaan digunakan dalam mengumpulkan data, di mana penelitian ini menelaah dan mengkaji berbagai dokumen, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan temuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Keberlangsungan Hukum Kebudayaan (Hukum Adat) di Bali dalam Kehidupan Masyarakat Sehari-Hari

Globalisasi membawa pengaruh pada keberlangsungan hukum adat karena globalisasi memengaruhi pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan budaya.¹⁵ Perkembangan globalisasi membawa dampak positif dan negatif pada masyarakat Bali. Globalisasi memberikan pengaruh positif dalam bidang pariwisata, di mana ada peningkatan warisan budaya dan perekonomian lokal.¹⁶ Seperti halnya di Bali, budaya lokal Bali menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di samping keindahan alamnya. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif atau tantangan pada generasi muda, di mana mereka cenderung untuk mengikuti budaya Barat dalam cara berperilaku, bergaul dan berpakaian.¹⁷ Di Bali, model berpakaian semakin bervariasi akibat banyaknya brand internasional yang muncul dan ada model yang jauh dari unsur lokal.¹⁸ Tidak hanya itu, praktik adat atau tradisi Hindu sudah mulai tergerus oleh pengaruh gaya modern.^{19,20} Hal ini merujuk pada berkurangnya nilai-nilai yang diimplementasikan dan tidak dijalankan sekuat dulu.

¹⁵ Putu Ardiantari, I Wayan Lasmawan dan I Nengah Suastika, *Eksistensi Tradisi dan Budaya Masyarakat Bali Aga pada Era Globalisasi di Desa Trunyan*, Ganesha Civic Education Journal, Vol.2, No.2 (2020), p.67-80.

¹⁶ Ines Tasya Jadidah, dkk., *Op.Cit.*

¹⁷ Tri Rahayu, dkk., *Globalisasi dan Tantangan Identitas Nasional: Studi Kebudayaan Indonesia*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK), Vol.5, No.2 (2025).

¹⁸ Gabriella Immanuel dan Sri Tunggal Pannindriya, *Dampak Globalisasi terhadap Gaya Berpakaian Generasi Z Bali*, COMMENTATE: Journal of Communication Management, Vol.1, No.2 (2020).

¹⁹ Sukirno Hadi Raharjo, Ketut Budiastira dan Untung Suhardi, *Fenomena Generasi Muda dalam Aktivitas Ritual Keagamaan Hindu di Pura Parahyangan Jagat Guru Tangerang Selatan (Studi Hiperealitas Jean Baudrillard)*, Jurnal Penelitian Agama Hindu, Vol.7, No.4 (2023).

²⁰ Annysa Gea Putri, dkk., *Dampak Globalisasi terhadap Kebudayaan Lokal pada Era Modernisasi*, Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia, Vol.2, No.3 (2025), p.3-12.

Perubahan ini dibuktikan melalui penggunaan busana adat dalam kegiatan keagamaan. Busana adat yang digunakan mengikuti tren orang Barat, di mana busana cenderung mengarah pada transparansi, lengan pendek dan pemakaian aksesoris yang berlebihan.²¹ Terlebih lagi, perkembangan globalisasi ini membuka masuknya modal asing; yang mengarah pada mekanisme jejaring ideologi pasar.²² Pengaruh ini membawa dampak pada alih fungsi lahan untuk kegiatan pariwisata. Dari pemaparan di atas, dampak positif membantu kehidupan masyarakat yang lebih baik, namun dampak negatif memberikan tantangan pada keberadaan budaya Bali.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi, hukum kebudayaan (hukum adat) memegang peranan yang penting. Hukum adat merupakan sumber terciptanya suatu hukum nasional di Indonesia. Keberagaman suku di Indonesia merupakan akar dari hukum adat.²³ Hukum adat ini mengandung nilai-nilai yang hidup dan berkembang di suatu daerah yang memiliki sifat mengikat dengan kuat kehidupan bermasyarakat.²⁴ Keberlangsungan hukum adat diperkuat dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, di mana mereka memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka. Mereka mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang-bidang yang lain seperti hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa keberlangsungan hukum adat di Indonesia tetap terjaga karena hukum ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat dan menjadi kesepakatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan deklarasi PBB, masyarakat memiliki hak menjaga keunikannya karena masyarakat memiliki nilai-nilai yang berbeda di setiap daerah.

²¹ Edy Chandra, *Komunikasi Massa sebagai Penguatan Pakem Berbusana Adat ke Pura bagi Kaum Milenial di Era Globalisasi*, Buletin Poltanesa, Vol.23, No.1 (2022), p.1-7.

²² Gede Sidi Artajaya, *Kompleksitas Nilai Tradisional dengan Modern di Bali dalam Antologi Cerpen "Mandi Api" Karya Gde Aryantha Soethama*, Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, Vol.7, No.2 (2019).

²³ A Muhammad Iman Zulqarnain, dkk., *Implikasi Globalisasi terhadap Keberlangsungan Sistem Hukum Adat*, Tenritappu: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya, Vol.1, No.1 (2025), p.28-36.

²⁴ Achmad Asfi Burhanudin, *Op.Cit.*.

Sesuai keadaan di Bali, di mana masyarakat memiliki kepercayaan pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, tentunya hukum adat ini masih berlaku dan dipercayai untuk mengatur kehidupan masyarakat di Bali.

Di tengah perkembangan globalisasi ini, hukum adat tidak menjadi hambatan dalam mengikuti kemajuan yang ada. Hal ini dikarenakan hukum adat memiliki sifat-sifat yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Keberlangsungan hukum adat di tengah arus globalisasi ini tetap bertahan karena hukum adat memiliki sifat-sifat dasar yang merupakan satu kesatuan, seperti: 1) Religius yang merujuk pada pola pikir tentang keyakinan masyarakat terhadap sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum mengenal agama, masyarakat pada zaman dulu mempercayai benda-benda memiliki jiwa dan ada kehidupan roh yang mengawasi kehidupan manusia; 2) Kebersamaan yang merujuk pada hubungan antara anggota masyarakat yang didasarkan oleh rasa kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong; 3) Konkret merujuk pada sesuatu yang nyata dan jelas dimana hukum adat dilaksanakan dan dipatuhi secara nyata oleh masyarakat melalui perilaku masyarakat; 4) Tradisional merujuk pada pewarisan nilai secara turun temurun dimana nilai-nilai yang ada pada hukum adat sudah ada dari zaman nenek moyang dan masih diimplementasikan hingga saat ini; 5) Dinamis merujuk pada sifat dimana hukum adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat²⁵; 6) Terbuka merujuk pada sifat dimana hukum adat menerima sistem hukum lain dimana masyarakat yang bersangkutan menganggap hukum lain tersebut patut dan sesuai; 7) Sederhana merujuk pada keadaan hukum adat yang mudah dimengerti dan dilaksanakan atas dasar saling percaya; dan 8) Musyawarah dan mufakat yang merujuk dimana hukum ada mengutamakan permusyawarahan dalam menyelesaikan perselisihan.²⁶²⁷ Sifat-sifat yang dimiliki oleh hukum adat ini membuat hukum adat masih tetap bertahan di tengah arus globalisasi serta berlaku hingga saat ini.

²⁵ Jovan Junivianto dan Nelsen Sutikno, *Dampak Globalisasi IPTEK terhadap Hukum Adat : Food Estate di Borneo Merugikan Masyarakat Adat Dayak*, Lex Discipulus Law Review, Vol.1, No.1 (2025), p.52-69.

²⁶ Achmad Asfi Burhanudin, *Op.Cit.*.

²⁷ Asyam Shobir Muyassar, *Memperkuat Identitas Budaya: Peran Hukum Adat dalam Membentuk Masyarakat Modern yang Bermartabat*, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Vol.7, No.1 (2025).

Sesuai dengan penjelasan di atas, sifat-sifat hukum adat Bali didasari oleh unsur agama Hindu. Nilai-nilai tersebut membuat hukum adat Bali masih berlangsung di tengah arus globalisasi ini karena dapat mengimbangi dan bertahan terhadap pengaruh yang ada.²⁸ Hal ini dijadikan pedoman oleh masyarakat Bali dalam kehidupan bermasyarakat karena masyarakat Bali tidak dapat lepas dari kegiatan keagamaan. Kemudian, hukum adat Bali yang dinamis dijadikan pedoman dalam mengatur pola perilaku masyarakat yang bersumber dari *catur dresta* yang merujuk pada empat sumber tradisi Hindu Bali, yakni *sastra dresta* (ajaran agama), *kuna dresta* (nilai budaya), *loka dresta* (pandangan hidup) dan *desa dresta* (adat istiadat).²⁹ Keempat nilai tersebut menjadi benteng pertahanan kebudayaan di Bali di tengah modernisasi dan perkembangan industri pariwisata, sehingga masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada. Keberadaan hukum adat berjalan selaras dan mengatur kehidupan masyarakat Bali.

Bentuk dari hukum adat Bali dikenal juga dengan sebutan *awig-awig*. *Awig-awig* dibuat oleh masyarakat desa adat berdasarkan kesepakatan untuk mengatur individu maupun organisasi di Bali.³⁰ Penulisan *awig-awig* dilakukan secara rutin setiap tahun. Isi dari *awig-awig* tersebut berkaitan dengan nilai *Tri Hita Karana*, yaitu tiga penyebab kebahagiaan. Nilai tersebut memiliki tiga aspek, antara lain: 1) *Parhyangan* menyangkut hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan; 2) *Pawongan* menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia; dan 3) *Palemahan* menyangkut hubungan antara manusia dengan lingkungan.³² Dalam pelaksanaannya di desa adat, *Parhyangan* berkaitan dengan tempat untuk memuja Tuhan. *Palemahan* berkaitan dengan wilayah desa adat.

²⁸ I Wayan Gde Wiryanan, Ketut Sukawati Lanang P Perbawa dan I Wayan Wiasta, *Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global*, Jurnal Bakti Saraswati, Vol.4, No.2 (2015).

²⁹ *Ibid.*.

³⁰ Ahmad Fauzi, dkk., *Op.Cit.*.

³¹ Ni Komang Winarti, Nurlela dan Mubarak Dahlan, *Fungsi Awig-Awig dalam Mempertahankan Kebudayaan Suku Bali di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*, Alliri: Journal of Anththropology, Vol.3, No.2 (2021).

³² Maria Dominika Melani Hastuti, *Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.3 (2023).

Pawongan berkaitan dengan anggota desa adat yang disebut *krama*.³³ Hal ini menunjukkan bahwa *awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh masyarakat adat, khususnya untuk mengatur anggota desa adat.

Di tengah arus modernisasi ini, *awig-awig* mengambil peranan yang sangat penting untuk mengatur tingkah laku masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan interaksi dan menjadi penangkal pengaruh negatif dari budaya luar yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.³⁴ *Awig-awig* memiliki beberapa fungsi dalam mengatur tingkah laku kehidupan masyarakat adat sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah sebagai kearifan lokal Bali.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa *awig-awig* mengandung nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan turun-temurun yang menjadi pandangan hidup masyarakat adat Bali. Terlebih lagi, di tengah arus globalisasi ini, *awig-awig* sebagai kearifan lokal menjadi sarana pendidikan karakter dan penanaman nilai etika. Dengan demikian, karakter dan nilai etika masih akan terjaga di era modernisasi ini. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengendali sosial yang mengatur kehidupan masyarakat adat agar berjalan tertib dan sesuai dengan norma yang berlaku. Aturan ini mengatur kewajiban, hak dan larangan masyarakat dalam pelaksanaan upacara keagamaan, hubungan antarwarga dan kegiatan gotong royong. Aturan ini memberikan batasan perilaku untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran adat ataupun konflik yang mengganggu ketertiban desa adat. Selanjutnya, *awig-awig* merupakan alat untuk mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Dengan mematuhi aturan tersebut, akan tercipta rasa kebersamaan dan persatuan dari kerja sama seluruh masyarakat. Terakhir, *awig-awig* berfungsi dalam pemecahan masalah yang timbul di masyarakat. Aturan ini menjadi dasar dalam mekanisme adat untuk penyelesaian masalah dengan mengedepankan nilai kekeluargaan dan keadilan sehingga dapat diterima tanpa merusak hubungan sosial antarwarga.³⁶

³³ A. A Sagung Poetri Paraniti, *Eksistensi Masyarakat Adat Bali dalam Era Globalisasi*, Raad Kertha, Vol.1, No.1 (2018).

³⁴ Maria Dominika Melani Hastuti, *Op.Cit.*.

³⁵ *Ibid.*.

³⁶ Ni Komang Winarti, Nurlela dan Mubarak Dahlan, *Op.Cit.*.

Dalam pelaksanaannya, awig-awig berlaku di setiap tingkatan desa. Seperti yang sudah dilaksanakan di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali Timur, di mana desa ini juga terkenal akan pariwisatanya. *Awig-awig* digunakan sebagai perdoman dalam menjaga hubungan bermasyarakat dan menjaga nilai-nilai luhur. Perang Pandan merupakan tradisi yang dilaksanakan di desa tersebut dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Sejalan dengan modernisasi, hal ini dapat memengaruhi pelaksanaan tradisi perang pandan. Awig-awig di sini menjadi benteng sakral untuk memastikan bahwa pakem leluhur pada tradisi ini tetap terjaga. Selain itu, awig-awig menjadi pengatur tata krama dalam pelaksanaannya dan pembatas ruang lingkup pariwisata yang tidak merusak nilai-nilai yang sudah ada³⁷. Terlebih lagi, di Desa Asak, Kabupaten Karangasem, awig-awig memiliki sanksi bagi pelanggarnya, yang bisa berupa sanksi sosial atau yang disebut dengan *kesepekan* yang mengarah pada pengucilan bagi para pelanggar *awig-awig*.³⁸ Pemaparan di atas terkait dengan pelaksanaan awig-awig di atas menunjukkan eksistensinya di Bali untuk menjaga nilai-nilai luhur di tengah modernisasi akibat globalisasi, yang menjadi komponen penting dalam pelestarian kebudayaan dan tetap mengikat semua anggota karena ada sanksi bagi pelanggar *awig-awig* ini. *Awig-awig* masih dan tetap akan berlaku sebagai bentuk hukum adat Bali yang dipercayai dan dilaksanakan dalam tatanan desa adat karena setiap adat memiliki *awig-awignya* masing-masing berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan dan melestarikan nilai-nilai dari nenek moyang.

2. Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kebudayaan (Hukum Adat) Bali dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia di Tengah Arus Globalisasi

Hukum adat Bali memiliki kedudukan sebagai hukum yang dipercayai, dihormati dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional Indonesia selama hukum tersebut sejalan dengan prinsip NKRI.

³⁷ Sumarjo, *Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem Bali*, *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, Vol.2, No.1 (2018).

³⁸ Kadek Agus Surya Pradnyana Yoga, I Putu Windu Mertha Sujana dan I Wayan Landrawan, *Op.Cit.*.

Kedudukan hukum adat Bali diakui secara konstitusional melalui UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum di mana supremasi hukum sangat penting dalam mengatur kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan hukum adat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang harmonis dan tentram. Kedua, Pasal 18B ayat (2) 1945 menyatakan negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa negara mengakui hukum adat yang dimiliki oleh masing-masing desa. Sejalan dengan hal ini, hukum adat Bali diakui sebagai aturan atau pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat Bali. Yang terakhir, Pasal 28I ayat (3) menunjukkan bahwa negara menghormati identitas budaya serta hak masyarakat tradisional sejalan dengan perkembangan zaman. Identitas budaya dapat tercermin melalui hukum adat, *awig-awig* desa dan norma-norma yang dipercayai oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum adat Bali juga dihormati dan masih tetap berlaku hingga saat ini di tengah perkembangan globalisasi.³⁹⁴⁰

Kemudian, kedudukan hukum adat Bali juga diperkuat melalui landasan yuridis sebagai berikut. Pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Dalam pedoman ini disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan merujuk pada lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang juga akan menjalankan hukum adat untuk membantu dalam menjalankan sistem pemerintahan.⁴¹ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya di tengah arus globalisasi. Hal ini juga sejalan dengan keberadaan dari hukum adat Bali sebagai suatu benteng dari pengaruh globalisasi dan penjaga agar nilai-nilai luhur yang ada tetap lestari di Bali.⁴²

³⁹ A Muhammad Iman Zulqarnain, dkk., *Op.Cit.*.

⁴⁰ Jovan Junivianto dan Nelsen Sutikno, *Op.Cit.*.

⁴¹ Siti Nurpadilah, dkk., *Op.Cit.*.

⁴² S. Nita Amalia, Aji Mulyana dan Mia Amalia, *Op.Cit.*.

Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana daerah provinsi memiliki pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali diatur oleh pemerintahan daerah Bali dan diakui dalam wujud *awig-awig* pada setiap desa yang ada di Bali.⁴³ Terakhir adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003, yang merupakan peraturan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, di mana peraturan ini memperkuat kedudukan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, yakni *Desa Pakraman* meliputi *awig-awig*, kepengurusan (*prajuru*) dan tata krama pergaulan hidup umat Hindu.⁴⁴ Dari penjelasan di atas, landasan yuridis ini memperkuat kedudukan hukum adat Bali sebagai hukum yang diakui bagi masyarakat Bali.

Perlindungan Hukum Kebudayaan (Hukum Adat) Bali dilaksanakan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mengacu pada perlindungan sebelum terjadinya kerusakan atau pelanggaran terhadap kebudayaan Bali, di mana hal ini dapat terwujud dengan penguatan regulasi atau dengan menjaga *awig-awig* agar tetap menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengamalan nilai-nilai luhur juga menjadi perlindungan preventif yang efektif dalam perlindungan hukum kebudayaan. Selanjutnya, perlindungan represif mengacu pada perlindungan setelah terjadinya pelanggaran atau kerusakan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian sanksi atau denda terhadap setiap pelanggaran adat yang dilakukan. Dengan adanya kedua perlindungan tersebut, keberadaan hukum kebudayaan (hukum adat) Bali dapat tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Adanya peranan pencegahan dan penindakan pelanggaran terhadap hukum kebudayaan (hukum adat) saling melengkapi dalam menjaga eksistensi, nilai-nilai dan keberlanjutan hukum kebudayaan (hukum adat) Bali dalam sistem hukum nasional Indonesia.

⁴³ Jovan Junivianto dan Nelsen Sutikno, *Op.Cit.*.

⁴⁴ A. A Sagung Poetri Paraniti, *Op.Cit.*.

C. PENUTUP

Globalisasi dan modernisasi membawa dampak signifikan terhadap eksistensi hukum kebudayaan Bali. Dampak positif yang diberikan adalah mendorong perkembangan komunikasi dan pariwisata kebudayaan Bali. Namun, di sisi lain, pergeseran nilai kebudayaan dan perubahan perilaku merupakan dampak negatif dari globalisasi. Di sini eksistensi hukum adat Bali tidak menjadi hambatan dalam mengikuti kemajuan yang ada karena memiliki sifat-sifat yang dapat berlaku di era globalisasi ini seperti religius, kebersamaan, konkret, tradisional, dinamis, terbuka, sederhana dan musyawarah. Hal ini membuat hukum adat menjadi benteng dari pengaruh globalisasi.

Hukum kebudayaan (hukum adat) Bali memiliki kedudukan sebagai hukum yang dipercayai, dihormati dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional Indonesia secara konstitusional melalui UUD 1945 dan diperkuat melalui landasan yuridis seperti 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 4) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003. Perlindungan Hukum Kebudayaan (Hukum Adat) Bali dilaksanakan melalui perlindungan preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Amalia, S. Nita, Aji Mulyana dan Mia Amalia. *Peran Hukum dalam Menjaga dan Melestarikan Kebudayaan di Era Globalisasi: Tinjauan Sosiologi*. Pubmedia Social Sciences and Humanities. Vol.2. No.3 (2025).
- Aridiantari, Putu, I Wayan Lasmawan dan I Nengah Suastika. *Eksistensi Tradisi dan Budaya Masyarakat Bali Aga pada Era Globalisasi di Desa Trunyan*. Ganesha Civic Education Journal. Vol.2. No.2 (2020).
- Artajaya, Gede Sidi. *Kompleksitas Nilai Tradisional dengan Modern di Bali dalam Antologi Cerpen "Mandi Api" Karya Gde Aryantha Soethama*. Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya. Vol.7. No.2 (2019).
- B, Gita Aprinta E. *Globalisasi Budaya, Homogenisasi dan Pengaruhnya terhadap Identitas Budaya Lokal*. Jurnal Janaloka. Vol.1. No.2 (2023).
- Burhanudin, Achmad Asfi. *Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi*. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol.2. No.4 (2021).
- Chandra, Edy. *Komunikasi Massa sebagai Penguatan Pakem Berbusana Adat ke Pura bagi Kaum Milenial di Era Globalisasi*. Buletin Poltanesa. Vol.23. No.1 (2022).
- Fada, Irene Septia, Achmad Tanthowi dan Dwi Noviani. *Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia*. Student Research Journal. Vol.2. No.3 (2024).
- Fauzi, Ahmad, dkk.. *Peran Awig-Awig dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan di Desa Pakraman*. Jurnal Lentera Ilmu (JLI). Vol.1. No.2 (2024).
- Haryono. *Fungsi dan Pengaruh Hukum Internasional bagi Pembangunan Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmiah CIVIS. Vol.2. No.2 (2012).
- Hastuti, Maria Dominika Melani. *Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (2023).
- Immanuel, Gabriella dan Sri Tunggal Pannindriya. *Dampak Globalisasi terhadap Gaya Berpakaian Generasi Z Bali*. COMMENTATE: Journal of Communication Management. Vol.1. No.2 (2020).
- Jadidah, Ines Tasya, dkk.. *Analisis Pengaruh Arus Globalisasi terhadap Budaya Lokal (Indonesia)*. Academy of Social Science and Global Citizenship Journal. Vol.3. No.2 (2023).
- Junivianto, Jovan dan Nelsen Sutikno. *Dampak Globalisasi IPTEK terhadap Hukum Adat : Food Estate di Borneo Merugikan Masyarakat Adat Dayak*. Lex Discipulus Law Review. Vol.1. No.1 (2025).
- Kurniawan, Eka Rizki, dkk.. *Analisis Peranan Sektor Pariwisata di Provinsi Bali dengan Menggunakan Pendekatan (Pendekatan Input-Output)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.18 (2024).
- Nurhaidah dan M. Insya Musa. *Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona Dasar. Vol.3. No.3 (2015).
- Muyassar, Asyam Shobir. *Memperkuat Identitas Budaya: Peran Hukum Adat dalam Membentuk Masyarakat Modern yang Bermartabat*. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern. Vol.7. No.1 (2025).

- Nurpadilah, Siti, dkk.. *Peran Kebudayaan Bali Aga dalam Mempertahankan Identitas Desa Trunyan di Era Globalisasi*. Arima: Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.2 (2025).
- Paraniti, A. A Sagung Poetri. *Eksistensi Masyarakat Adat Bali dalam Era Globalisasi*. Raad Kertha. Vol.1. No.1 (2018).
- Putri, Annysa Gea, dkk.. *Dampak Globalisasi terhadap Kebudayaan Lokal pada Era Modernisasi*. Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia. Vol.2. No.3 (2025).
- Putri, Artita Andika. *Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya : Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Prosiding Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal (2024).
- Raharjo, Sukirno Hadi, Ketut Budiastara dan Untung Suhardi. *Fenomena Generasi Muda dalam Aktivitas Ritual Keagamaan Hindu di Pura Parahyangan Jagat Guru Tangerang Selatan (Studi Hiperealitas Jean Baudrillard)*. Jurnal Penelitian Agama Hindu. Vol.7. No.4 (2023).
- Rahayu, Tri, dkk.. *Globalisasi dan Tantangan Identitas Nasional: Studi Kebudayaan Indonesia*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK). Vol.5. No.2 (2025).
- Sholikhah, Muthiatus, dkk.. *Tantangan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Dinamika Hukum Adat di Era Digital*. Jurnal Humaniora dan Sosial Sains. Vol.2. No.2 (2025).
- Sukrawati, Cokorda Istri. *Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Kesusastraan Bali*. ATAVISME. Vol.18. No.2 (2015).
- Sumarjo. *Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem Bali*. Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Vol.2. No.1 (2018).
- Winarti, Ni Komang, Nurlela dan Mubarak Dahlan. *Fungsi Awig-Awig dalam Mempertahankan Kebudayaan Suku Bali di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*. Alliri: Journal of Anthtropolgy. Vol.3. No.2 (2021).
- Wiryanan, I Wayan Gde, Ketut Sukawati Lanang P Perbawa dan I Wayan Wiasta. *Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global*. Jurnal Bakti Saraswati. Vol.4. No.2 (2015).
- Yoga, Kadek Agus Surya Pradnyana, I Putu Windu Mertha Sujana dan I Wayan Landrawan. *Awig-Awig sebagai Hukum Adat di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali*. Jurnal Dinamika Sosisial Budaya. Vol.25. No.1 (2023).
- Zulqarnain, A Muhammad Iman, dkk.. *Implikasi Globalisasi terhadap Keberlangsungan Sistem Hukum Adat*. Tenritappu: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya. Vol.1. No.1 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.

I Made Indrayana, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi dan Kadek Ary Purnama Dewi
Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi terhadap Eksistensi Hukum Kebudayaan Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.